

PEMKOT SEMENTARA BERPROSES TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hingga kini masih berproses untuk menindaklanjuti sesuai Rekomendasi¹ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas temuan-temuan di Sekretariat Pemkot Ambon beberapa waktu lalu. Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/6) mengaku pihaknya telah melakukan aksi tindak lanjut atas Rekomendasi BPK tersebut. “Kami diberikan waktu 60 hari, dengan waktu itu kami sudah melakukan rencana aksi penyelesaian tindak lanjut. Jadi, kalau yang rekomendasinya itu berupa teguran-teguran kepada staf, itu sudah kita lakukan. Sementara rekomendasi yang sifatnya materiil yang harus disetorkan, itu juga sudah saya perintahkan untuk segera disetor,” ujar Pj. Walikota.

Bahkan menurut Pj. Walikota, dalam jangka waktu 60 hari yang diberikan BPK, pihaknya menargetkan akan selesai dalam jangka waktu hanya 30 hari atau satu bulan. “Jadi meski 60 hari, saya minta paling lambat 30 hari itu sudah bisa ditindaklanjuti, supaya nanti dilaporkan ke BPK atas aksi yang sudah kita lakukan,” ujar Pj. Walikota. Ditanya soal pemeriksaan khusus terhadap Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon atas temuan-temuan tersebut, Pj. Walikota menjelaskan, itu termasuk audit khusus untuk Sekkot Ambon sebab itu juga merupakan salah satu Rekomendasi BPK sehingga segera ditindaklanjuti. “Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk melakukan itu supaya pada waktunya akan diketahui penyebabnya apa, siapa pelakunya, dan sebagainya itu yang diminta oleh BPK,” jelas Pj. Walikota.

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan Tindakan dan/atau perbaikan.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, "Pemkot Sementara Berproses Tindaklanjuti Temuan BPK", 7 Juni 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/pemkot-mentara-berproses-tindaklanjuti-temuan-bpk/>, diakses 19 Juni 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 20 Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - c. Pasal 20 Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - d. Pasal 20 Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; dan
 - e. Pasal 20 Ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 14, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK;
 - b. Pasal 7 Ayat (1), BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Pasal 8 Ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.